

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penentuan identitas seseorang mungkin terlihat cukup mudah yaitu dengan bertanya langsung kepada orang yang bersangkutan, teman, ataupun keluarganya. Namun dalam kasus medikolegal, terdapat beberapa alasan mengapa orang tidak dapat memberikan jawaban yang akurat mengenai identitas mereka. Salah satu contohnya adalah ketika terjadi kasus kecelakaan maupun bencana, mungkin saja tubuh korban mengalami kecacatan yang disebabkan oleh trauma yang berat sehingga cukup sulit untuk melakukan identifikasi. Adapun orang-orang yang perlu dilakukan identifikasi diantaranya adalah buronan yang berusaha menghindari hukuman tahanan, korban yang mengalami amnesia, korban yang sedang koma, atau orang yang memerlukan konfirmasi identitas setelah terjadi pencurian identitas (Senn and Stimson, 2010). Identifikasi tersebut dilakukan untuk mengetahui identitas seseorang, seperti usia, ras, jenis kelamin, tinggi badan dan lain sebagainya.

Salah satu elemen penting dari praktik forensik adalah kemampuan untuk estimasi usia yang akurat pada jenazah maupun orang yang masih hidup. Estimasi usia dental merupakan suatu proses ilmiah yang memperkirakan usia kronologis seseorang salah satunya dengan menilai pertumbuhan dan perkembangan gigi geligi (David and Lewis, 2018). Estimasi usia berkontribusi pada identifikasi gigi forensik dan menjadi komponen penting dalam penyelidikan spesimen antropologis atau arkeologis. Estimasi usia memiliki sejumlah indikasi, sebagian besar sebagai bantuan untuk mengidentifikasi orang meninggal yang tidak

dikenal, juga untuk orang yang masih hidup yang tidak memiliki catatan atau catatan akurat tentang tanggal lahir misalnya pengungsi, imigran, anak angkat atau orang yang menghadapi tuntutan pidana. Dalam kehidupan sehari-hari, estimasi usia digunakan untuk tujuan sipil termasuk aplikasi masuk sekolah, tunjangan kesejahteraan sosial, pekerjaan atau lainnya yang memerlukan informasi usia sebagai salah satu faktor batasan serta membantu proses pidana untuk menentukan apakah individu tersebut akan didakwa sebagai orang dewasa atau anak di bawah umur. (Taylor and Kieser, 2016).

Tindak pidana merupakan perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum dan memiliki sanksi berupa pidana bagi orang yang melakukan perbuatan menyimpang tersebut. Pada dasarnya semua orang memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana, dan bisa saja tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak-anak (Miralda, 2019). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang usia anak yang mengatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Menurut Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2016-2020, terdapat 6.500 kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Dari kasus-kasus tersebut, jumlah anak yang berkonflik dengan hukum juga tinggi (Bank Data KPAI, 2021). Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi definisi dari anak berkonflik dengan hukum yaitu “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Yusman Telaumbanua pada tahun 2013 menjadi salah satu contoh pentingnya identifikasi forensik untuk memperkirakan usia seseorang dalam proses peradilan. Dalam berkas perkara, Yusman Telaumbanua disebutkan berusia 19 tahun sehingga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS, Yusman Telaumbanua dijatuhkan hukuman mati. Namun pada tahun 2016, dilakukan peninjauan kembali putusan Pengadilan Negeri tersebut karena telah diketahuinya keadaan baru (*novum*) yang menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Yusman Telaumbanua menyimpulkan bahwa berdasarkan metode estimasi usia dental, Yusman Telaumbanua masih tergolong dalam usia anak yang berkonflik dengan hukum saat tindak pidana terjadi yaitu berusia sekitar 15-16 tahun. Sehingga pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 PK/Pid/2016, Yusman Telaumbanua dijatuhkan hukuman 5 (lima) tahun penjara (Miralda, 2019).

Sehubungan dengan itu, maka penting untuk mengetahui usia pelaku ketika melakukan tindak pidana tersebut termasuk golongan usia dewasa atau usia anak. Hal ini penting karena sangat berpengaruh dalam pemberian hukuman atau sanksi kepada pelaku tindak pidana, dimana hukuman atau sanksi bagi pelaku usia anak lebih ringan daripada pelaku usia dewasa (Miralda, 2019).

Salah satu cara untuk mengidentifikasi usia seseorang dapat dilakukan melalui pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan gigi khususnya dengan melihat urutan erupsi gigi. Erupsi gigi insisivus, caninus, premolar, molar pertama dan molar kedua hanya terjadi pada saat usia berusia 6 bulan hingga 14 tahun,

sehingga cukup sulit untuk memperkirakan usia diatas 14 tahun. Untuk memperkirakan usia diatas 14 tahun dapat melihat perkembangan gigi molar ketiga karena hanya gigi molar ketiga yang belum erupsi sempurna sehingga dapat dijadikan acuan sebagai indikator dalam memperkirakan usia dewasa muda yaitu usia 16-23 tahun (Lewis and Senn, 2010). Adapun metode yang dapat digunakan yaitu pemeriksaan klinis dan radiografis. Metode pemeriksaan secara klinis dapat diaplikasikan apabila individu masih anak-anak dengan menganalisa jumlah gigi sulung yang sudah erupsi sedangkan pada usia remaja sampai dewasa dapat menggunakan metode atrisi. Metode radiografis dapat digunakan pada individu yang masih hidup dengan menggunakan metode yang dapat disesuaikan dengan usia individu tersebut (Putri et al., 2013).

Penelitian ini menggunakan metode *Gunst and Mesotten* sebagai metode estimasi usia. Mesotten et al. (2002) memperkenalkan metode estimasi usia dental dengan sistem penghitungan skor berdasarkan tahap perkembangan gigi molar ketiga sehingga dapat digunakan untuk memperkirakan usia dewasa muda yaitu usia 16-22 tahun berdasarkan gambaran radiografi panoramik (Mesotten et al., 2002). Selain dapat digunakan sebagai metode estimasi usia pada usia 16-22 tahun, metode *Gunst and Mesotten* ini cukup mudah untuk digunakan karena menggunakan gambar radiografi panoramik yang mengevaluasi kalsifikasi mahkota serta perkembangan akar dan gigi sehingga dapat dibandingkan secara langsung dengan diagram tahapan perkembangan metode *Gunst and Mesotten* (Gunst et al., 2003).

Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang juga merupakan kota metropolitan kedua setelah Jakarta. Luas wilayah Kota Surabaya meliputi luas

daratan yaitu 326,81 km² dan luas lautan yaitu 190,39 km². Jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2021 adalah sejumlah 2.880.284 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk yaitu 8.612 jiwa per km² (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh (Anata, 2013) menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk, maka akan semakin rendah PDRB perkapita, sehingga terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja dan menyebabkan peningkatan pengangguran terutama di provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi, sehingga diduga terdapat kemungkinan para pengangguran tersebut melakukan tindakan kriminal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kejahatan untuk level Polda/Provinsi selama tahun 2020, Polda Jawa Timur berada di urutan ketiga jumlah kejahatan terbanyak yaitu sebanyak 17.642 kejadian kejahatan, yaitu berada setelah Polda Sumatera Utara sebagai urutan pertama yaitu sebanyak 32.990 dan disusul Polda Metro Jaya (DKI Jakarta dan sekitarnya) sebagai urutan kedua yaitu sebanyak 26.585 kejadian.

Melihat pentingnya estimasi usia dalam bidang hukum pidana, serta tingginya tindak kejahatan yang terjadi pada populasi Surabaya, maka penulis meneliti akurasi estimasi usia berdasarkan erupsi molar ketiga dengan metode *Gunst and Mesotten* pada usia 16-22 tahun di Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah metode *Gunst and Mesotten* dapat memberikan hasil estimasi usia yang akurat pada populasi berusia 16-22 tahun di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis akurasi estimasi usia dengan menggunakan metode *Gunst and Mesotten* pada populasi berusia 16-22 tahun di Surabaya.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis hasil estimasi usia dengan menggunakan metode *Gunst and Mesotten* pada laki-laki usia 16-22 tahun.
2. Menganalisis hasil estimasi usia dengan menggunakan metode *Gunst and Mesotten* pada perempuan usia 16-22 tahun.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai informasi ilmiah dan acuan referensi mengenai akurasi metode *Gunst and Mesotten* pada kelompok usia 16-22 tahun pada populasi di Surabaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan hasil penelitian dapat menambah wawasan keilmuan pada dunia kedokteran gigi terutama pada bidang odontologi forensik dalam proses identifikasi estimasi usia menggunakan gigi geligi.